



The Influence of the APBDes on Road Construction in Gantarang Village, Sinjai District

Ilham Saputra^{1*}, Cindy Lestari Sandung², Irnadila Arisyanti. B³, Vera Amelia⁴, Andi Sadriani⁵

Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar

Corresponding Author: Ilham Saputra ilhampratamaramadhan7@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: APBD, Gantarang Village, Road Construction

Received : 20, January

Revised : 22, February

Accepted: 24, March

©2024 Saputra, Sandung, Arisyanti B, Amelia, Sadriani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The Territorial Income and Consumption Budget (APBD) could be a territorial government income and consumption arrange for one budget year which is implemented by territorial controls. Gantarang Town may be a town coming about from extension in agreement with article 7 of the Sinjai Rule Territorial Control Number 17 of 2005. In article 3 passage 4, the APBD too has the capacities of authorization, arranging, supervision, allotment, conveyance and stabilization. In this way, Gantarang Town itself has experienced very fast improvement over time, particularly in street advancements to back the exercises of its inhabitants.

Pengaruh APBDes terhadap Pembangunan Jalan di Desa Gantarang Kecamatan Sinjai

Ilham Saputra^{1*}, Cindy Lestari Sandung², Irnadila Arisyanti. B³, Vera Amelia⁴, Andi Sadriani⁵

Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar

Corresponding Author: Ilham Saputra ilhampratamaramadhan7@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: APBD, Desa Gantarang, Pembangunan Jalan

Received : 20, January

Revised : 22, February

Accepted: 24, March

©2024 Saputra, Sandung, Arisyanti B, Amelia, Sadriani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Wilayah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan penggunaan wilayah pemerintah untuk satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh penguasa wilayah. Kota Gantarang adalah kota hasil pembangunan sebagaimana dimaksud dengan pasal 7 Undang-Undang Penguasaan Wilayah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2005. Dalam pasal 3 ayat 4 APBD juga mempunyai kewenangan pemberian, pengaturan, pengawasan, penugasan, pengangkutan dan pemantapan. Oleh karena itu, Desa Gantarang sendiri mengalami kemajuan yang sangat pesat dari waktu ke waktu, khususnya pembangunan jalan-jalan untuk menunjang aktivitas masyarakatnya.

PENDAHULUAN

Perbaikan yang dilakukan secara luas dan teritorial mungkin merupakan bagian yang tidak jauh dari kemajuan kota. Kota adalah tempat kontrol politik, keuangan dan sosial yang harus mendapat pertimbangan luar biasa dan tulus dari pemerintah. Melalui Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Wilayah (APBD), rencana keuangan tahunan pemerintah teritorial Indonesia untuk perbaikan negara disahkan oleh DPRD, khususnya APBD yang diputuskan dalam rangka penugasan keuangan. Menyetujui kontrol teritorial. Tahun anggaran APBD mencakup jangka waktu satu tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD sendiri merupakan bagian yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan pembangunan daerah, dimana APBD yang dikelola dengan baik akan sejalan dengan kemajuan yang dilaksanakan. Dimana dengan adanya APBD ini dapat memajukan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kota apabila disosialisasikan secara terencana dan wajar.

Menurut Hayati dalam (Ardiany, 2023: 6) Pengaturan pengembangan kerangka dilakukan sebagai langkah cepat untuk memperluas kemajuan. Salah satunya adalah aksesibilitas kerangka jalan, karena dengan tersedianya pondasi jalan maka kebutuhan pokok masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari akan terpenuhi. Dalam pembangunan suatu wilayah, pembangunan jalan merupakan perhitungan yang sangat penting, karena pembangunan jalan akan mempermudah transportasi dan portabilitas penduduk serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan membangun jalan-jalan di kota, pendapatan kota dapat diperluas dari semua sisi, mulai dari aspek sosial, sosial dan ekonomi yang memberikan bantuan kepada pedagang dan pembeli untuk sampai ke pasar guna membantu para peternak dalam berdagang. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan perbaikan pondasi jalan adalah melalui peruntukan cagar kota. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penugasan tunjangan kota diperoleh dari APBD setelah dikurangi Dana Penjatahan Luar Biasa (DAK) sebesar 10%. Alokasi dukungan kota umumnya meningkat setiap tahun sehingga peningkatan ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan pondasi jalan di dalam kota. (Ardiany, 2023).

Kemajuan sangat penting dalam memajukan suatu zona. Perbaikan dicirikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat kota. Perbaikan dapat berupa perubahan sosial ke arah yang lebih tertata melalui pendekatan-pendekatan berbeda yang ditujukan untuk memajukan tolak ukur kehidupan masyarakat. Misalnya saja kemajuan Kota Gantarang yang terletak di Daerah Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Seperti diketahui, Kota Gantrangi merupakan hasil pengembangan Kota Kompang. Perluasan kawasan kota ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor. 17 Tahun 2005. Kota Gantarang merupakan salah satu daerah yang mendapat bantuan APBDes yang menghasilkan sekitar satu miliar rupiah pada tahun 2023. Bantuan ini diberikan untuk program perbaikan kota secara fisik dan non fisik.

Pekerjaan pembenahan di Desa Gantarang adalah pembangunan pondasi jalan. Diketahui, jalan-jalan di dalam kota kurang memuaskan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk membangun jalan dengan toko-toko yang didistribusikan oleh negara. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul “Pengaruh APDes Terhadap Pembangunan Jalan di Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah”.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Hayati dalam (Ardiany, 2023: 6) Pengaturan pengembangan kerangka dilakukan sebagai langkah cepat untuk memperluas kemajuan. Salah satunya adalah aksesibilitas kerangka jalan, karena dengan tersedianya pondasi jalan maka kebutuhan pokok masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari akan terpenuhi. Dalam pembangunan suatu wilayah, pembangunan jalan merupakan perhitungan yang sangat penting, karena pembangunan jalan akan mempermudah transportasi dan portabilitas penduduk serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perbaikan yang dilakukan secara luas dan teritorial mungkin merupakan bagian yang tidak jauh dari kemajuan kota. Kota adalah tempat kontrol politik, keuangan dan sosial yang harus mendapat pertimbangan luar biasa dan tulus dari pemerintah. Melalui Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Wilayah (APBD), rencana keuangan tahunan pemerintah teritorial Indonesia untuk perbaikan negara disahkan oleh DPRD, khususnya APBD yang diputuskan dalam rangka penugasan keuangan. menyetujui kontrol teritorial.

Penelitian ini menyelidiki hipotesis dasar yang berguna dari Talcott Parsons. Strukturalisme berguna merupakan suatu paham atau pandangan dalam ilmu pengetahuan tentang manusia yang memandang masyarakat sebagai sebuah kerangka yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan satu bagian tidak dapat berjalan tanpa adanya hubungan dengan bagian lainnya. (Banurea, 2018).


METODOLOGI

Untuk mencapai hasil yang maksimal, penelitian ini menggunakan strategi pendekatan kuantitatif dengan prosedur pemeriksaan informasi yang jelas. Pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui film dokumenter yang diperoleh para peneliti melalui situs resmi Desa Gantarang, yang sejalan dengan apa yang akan diteliti sehubungan dengan APBD yang digunakan dalam pembangunan jalan di Desa Gantarang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Gantarang merupakan hasil pengembangan Kota Kompang. Perluasan kawasan kota ini diatur dalam pasal 7 Undang-undang Penguasaan Wilayah Sinjai Nomor 17 Tahun 2005. Wilayah Kota Gantarang pada saat dibentuk meliputi Desa Barue, Desa Mattirowalie, dan Desa Bontolaisa. Zona di sebelah utara berbatasan dengan Kota Kompang. Pegunungan bagian timur berbatasan dengan Kota Bonto Katute. Sementara di sebelah selatan Kota Gantarang berbatasan dengan Kota Bontolemapangan. Sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kota Gantarang dengan Kota Arabika. Luas wilayah

Kota Gantarang pada saat penataannya adalah 15.215 km². Pusat pemerintahan terdapat di Desa Mattirowalie.



Gambar.1 Peta Desa Gantarang

Pengelolaan APBDes Desa Gantarang

Organisasi, kota-kota dikendalikan dalam UU No. 6 Tahun 2014, dimana undang-undang ini mengatur rekening kota, mulai dari pengaturan umum dan sumber penggajian. Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Daerah (APBDes) dan penatausahaannya sampai dengan penyusunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Upah muncul dari hak dan komitmen ini. Belanja, penggalangan dan pengawasan dana kota. Secara khusus, pengelolaan anggaran kota dikendalikan dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Pelayanan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 (Permendagri) tentang Aturan Umum Tata Cara Pengumuman dan Angka Tanggung Jawab Penggunaan Pemerintah Kota. (Hanifah, 2015: 4).

Arahan Pelayanan Permasalahan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mencirikan perekonomian kota sebagai segala hak dan komitmen yang dapat ditanggung dan dibiayai sehubungan dengan penyelenggaraan organisasi kota, dengan memperhitungkan seluruh sumber daya yang terkait. Dalam perluasannya, hak dan komitmen kota. Sumber pembiayaan kota biasanya berasal dari gaji khas kota (Cushion), belanja pemerintah, dan gaji BUMD. Penggunaan urusan pemerintahan daerah pada pemerintahan kota dibiayai oleh APBD, dan pelaksanaan urusan pemerintahan kota pada pemerintahan kota dibiayai oleh APBN.

Melayani Peraturan Permasalahan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Peraturan Penatausahaan Keuangan Daerah. Biasanya perencanaan untuk mendorong pelaksanaan pengelolaan anggaran kota agar tidak terjadi perbedaan penafsiran ketika dilaksanakan. Hal ini memungkinkan kota untuk mencapai administrasi moneter yang sukses dan mahir. Dengan demikian, cara dan komponen perencanaan APBD kota sesuai dengan peraturan Dinas Dalam Negeri menjelaskan siapa yang dapat diandalkan, kepada siapa dan bagaimana. Untuk itu perlu ditetapkan aturan bersama mengenai tata cara pengumuman dan tanggung jawab organisasi pemerintahan kota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pengendalian Usaha Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007. (Hanifah, 2015: 6).

Pemerintah kota dan pemerintah pada tingkat atas mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah kota mempunyai sumber gaji untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan. Kapasitas setiap kota untuk mengumpulkan dan membelanjakan upahnya. Semua itu jelas terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Konsumsi Kota (APBDes). Selanjutnya, APBD menunjukkan bagaimana pemerintah kota mencapai tujuan tertentu dalam kemajuan dan pemerintahan kota (Utomo, 2015: 2).

APBDes merupakan anggaran tahunan daerah yang disusun berdasarkan pengendalian kota dan memberikan ukuran sumber pendapatan dan konsumsi untuk mendukung kebutuhan program perbaikan di setiap kota. APBDes memungkinkan pemerintah kota untuk membuat rencana-rencana penting yang dapat diukur berdasarkan anggaran yang dapat diakses dan ditindaklanjuti. Anggaran kota dimanfaatkan secara disesuaikan berdasarkan standar penyelenggaraan anggaran daerah, mewujudkan keyakinan penyelenggaraan pemerintahan yang hebat. Oleh karena itu, APBDes mendorong pemerintah desa untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakatnya melalui rencana perbaikan yang dikandungnya (Astuty, 2013).

APBDes mencakup seluruh kegiatan pemerintahan, perbaikan kota, dan penganggaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, keterhubungan masyarakat dalam perencanaan, definisi dan penanganan penggunaan dianggap sangat diperlukan. Biasanya karena teknik paling efektif untuk menanggapi kebutuhan perbaikan yang berbeda-beda di masyarakat suatu negara adalah dengan melibatkan mereka dalam setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan APBDes (Center for Participatory Advancement (CEPAD) Indonesia, 2004).

Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes) Kota Gantarang Kabupaten Sinjai Tengah menyetujui APBDes Kota Gantarang Tahun 2022 yang menyatakan bahwa anggaran gaji dan penggunaan kota sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan anggaran kota harus dilaksanakan secara tertib dan terpercaya. APBD Kota Gantarang diawasi dengan sangat baik oleh pemerintah daerah, hal ini terlihat dari Penertiban Kota Gantarang Tahun 2022 yang bisa kita dapatkan dari situs resmi Kota Gantarang. Dalam hal bebas berkaitan dengan cadangan yang diawasi oleh pemerintah teritorial.

Pembangunan Desa Gantarang

Kemajuan mungkin merupakan pertukaran yang tidak pernah berakhir. Headway merupakan strategi mewujudkan keyakinan suatu bangsa, khususnya masyarakat kaya, kaya, berakal sehat, dan merakyat (Purwaningsih, 2008). Kesejahteraan ditandai dengan kemenangan, khususnya kenaikan gaji. Bagaimanapun, kemajuan tidak terjadi karena kenaikan gaji yang kejam. Kemajuan adalah upaya multidimensi yang mencakup reorganisasi dan pemberian energi pada semua sistem dan kapasitas yang terkait dengan keuangan dan sosial untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar wilayah Indonesia adalah provinsi, sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan perkotaan mempunyai andil yang sangat besar baik bagi kemajuan nasional maupun wilayah. Sebuah kota dapat menjadi suatu tempat di mana komunitas yang sah memiliki struktur unik berdasarkan hak-hak akar yang tidak biasa (Wiguna, 2017:2). Kemajuan diartikan sebagai mewujudkan perubahan yang dapat dipertahankan untuk kemajuan yang lebih baik (Mahayana, 2013). Pembenahan kota merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan manfaat bagi kemajuan perekonomian nasional, karena kota mempunyai potensi yang paling besar dalam hal kekayaan alam dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk menyelidiki dan memanfaatkan potensi ini, perbaikan kota sangatlah penting.

Maksud pembenahan kota adalah agar penduduknya tidak sekedar memenuhi kebutuhan barang-barang lainnya, namun juga menyumbangkan kelebihannya kepada kabupaten, kota, dan daerah-daerah lain yang membutuhkan barang-barang yang diantar dalam kota. Biasanya bagaimana sistem mekanis dan komersial diciptakan dan sistem keuangan pedesaan dibentuk, menghasilkan aliran administrasi, uang tunai, dan produk yang memberi makan daerah provinsi. Penggunaan pondasi jalan di Desa Gantarang. Desa Gantarang saat ini sedang mengalami banyak pembangunan jalan. Pemerintah teritorial melakukan hal ini sebagai kewajiban pemerintah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat kota. Pemerintah kota mengawasi APBD kota dengan sangat baik sehingga ada banyak kemajuan dan masyarakat juga mendapat manfaat dari perbaikan tersebut. Pembangunan yang dilakukan antara lain rembesan di Jalan Barue, Bendungan Beton Jalan Tallasang, Bendungan Beton Jalan Mattirowalie, Bendungan Beton Jalan Tani Bakung, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa APBDes mempunyai dampak yang besar terhadap kemajuan yang terjadi di kota tersebut. Kemajuan yang terjadi menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penugasan cadangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari beberapa perbaikan yang dilakukan di Desa Gantarang, Kabupaten Sinjai Tengah. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah pembangunan kerangka jalan di beberapa ruas jalan di Desa Gantarang. Seperti kita ketahui, jalanan sangat persuasif dalam mendukung bentuk keuangan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami berharap kemajuan yang terjadi di Desa Gantarang dapat menjadi contoh bagi kota-kota lainnya.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak APDes terhadap perkembangan jalan di Kota Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah. Penelusuran ini akan mengetahui bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes) diawasi oleh pemerintah untuk membuat landasan jalan, sehingga masyarakat bisa dengan bebas mengakses tempat-tempat yang tadinya sulit dijangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiany, D. D. (2023). Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi pada Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang). 6-7.
- Astuty, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Publika.
- Banurea, D. &. (2018). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Penelitian di Desa Perolihen, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kab. Pakpak Bharat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4.
- Hanifah, S. I. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4-6.
- Mahayana, W. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Purwaningsih, E. (2008). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Jantra*, 445-446.
- Retrieved Maret Selasa, 2024, from Website Resmi Desa Gantarang: <https://gantarang-sinjaitengah.desa.id/index.php/pembangunan>
- Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 2.
- Wiguna, Y. T. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. 2.